

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Alat transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat modern salah satunya di Indonesia. Bahkan salah satu tanda kemajuan dalam suatu masyarakat adalah lancarnya sistem transportasi yang terdapat di dalam suatu daerah. Hal ini menjadikan sarana dan prasarana, alat transportasi sendiri merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan bagi masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia dan demi keberlangsungan masyarakat.

Di dalam proses perkembangan transportasi terlihat suatu pengaruh timbal balik antara perkembangan peradaban dan aktivitas perdagangan masyarakat dengan perkembangan teknologi transportasi. Pengaruh transportasi berbeda anatara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Terdapat daerah di mana msyarakat menjadi statis dalam perekonomian karena kurang baiknya kinerja sistem transportasi yang menghubungkan dunia luar, sehingga tingkat kehidupan masyarakat relative rendah dan sukar untuk ditingkatkan.¹

Faktor geografis, ekonomi, teknik, politik, dan sosial mempengaruhi tingkat perkembangan transportasi pada suatu wilayah. Telah dimaklumi bahwa, transportasi merupaka komponen utama berfungsinya suatu kegiatan masyarakat. Transportasiberkaitan dengan pola kehidupan masyarakat, lokal, serta daerah layanan.

Transportasi mempunyai pengaruh terhadap aktivitas-aktivitas produksi dan sosial, serta barang-barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. kehidupan masyarakat yang maju ditandai dengan mobilitas yang tinggi akibat ketersediannya fasilitas transportasi yang cukup. Sebaliknya, daerah yang kurang

¹D.-ing. M.Yasmin Jinca, MStr, Transportasi Laut Indonesia Analisis Sistem dan Studi Kasus, Brilian Internasional, Surabaya, 2011, hlm 5

baik sistem transportasinya mengakibatkan keadaan ekonomi masyarakat berada dalam keadaan statis atau dalam tahap immobilitas.²

Salah satu contohnya bisnis penyewaan mobil rental saat ini sangat menjanjikan bagi masyarakat yang ingin memulai berbisnis dan memudahkan masyarakat dalam berkembang di era saat ini. Masyarakat yang ingin memulai bisnis penyewaan mobil tidak harus memiliki unit mobil terlebih dahulu, kebanyakan yang telah ada banyak pembisnis memulainya sebagai bloker (sales) maupun sopir mobil rental. Maraknya usaha rental (sewa) mobil memang mendapat sambutan oleh masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang relative murah dan nyaman.³

Harga mobil yang tinggi tentu menjadi kendala utama bagi masyarakat yang ingin memiliki mobil. kendala dari mulai penghasilannya masih belum mencukupi dan harga dari unit mobil sendiri bervariasi bahkan kan melambung tinggi. Maka dari itulah apabila masyarakat ingin menggunakan fasilitas mobil tanpa membelinya tentu menggunakan jasa sewa mobil solusi yang paling tepat.

Meningkatnya kebutuhan akan mobil disadari atau tidak bahwa kebutuhan mobil makin tahun makin meningkat. Karena itulah banyak orang yang mencari jasa sewa mobil demi memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut bisa bermacam-macam mulai untuk liburan keluarga, meeting atau keperluan lain yang bersifat mendesak. Tentu dari situlah bisa kita lihat semua kebutuhan ini secara nyata dalam kehidupan.

Di era modern saat ini banyak orang yang tidak memiliki waktu banyak. Terkadang orang-orang semacam ini akan mencari jasa sewa mobil untuk melancarkan kegiatannya. Dibandingkan dengan mengurus mobil pribadi maka memilih menyewa mobil menggunakan sopir akan dinilai lebih efektif dan efisien.⁴

²Ibid. hlm 6-8

³Widjajono Moestadjab, Trik Menghindari Penipuan, Graha Mandiri Prakarsa, Surabaya, 2009, hlm 46

⁴<https://ngetripyuk.id/2018/12/24/bisnis-penyewaan-mobil/> di akses pada 19 oktober 2019, pukul 23.35

Adanya kendala – kendala itulah masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi tidak selamanya berdampak negatif di masyarakat. Tingginya kebutuhan akan sarana transportasi ditambah dengan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi mengakibatkan bisnis rental/sewa kendaraan pribadi mengalami peningkatan usaha yang cukup signifikan belakangan ini. Peluang bisnis di bidang penyewaan mobil dinilai semakin menjanjikan dikarenakan potensi permintaan semakin tumbuh seiring tumbuhnya ekonomi nasional pasca semakin membaiknya perekonomian Indonesia diawal 2014. Data yang didapat dari majalah Tempo 1,5 juta unit kendaraan operasional perusahaan di Indonesia, 415 ribu unit merupakan mobil sewaan.⁵ Hal ini menjadi parameter bahwa minat dan kebutuhan akan kendaraan sewaan/rental masih tinggi di Indonesia termasuk salah satunya di Kota Semarang.

Sangat disayangkan di dalam prakteknya, setelah semua kemudahan yang diberikan oleh jasa rental mobil ternyata masih saja bisnis rental mobil menjadi sasaran maupun target kejahatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terlihat dengan seringnya terjadi tindak pidana penipuan maupun penggelapan yang dialami pemilik jasa rental mobil yang dilakukan oleh pengguna jasa rental mobil dengan modus tidak mengembalikan, menjual atau menggadaikan mobil yang disewa dari perusahaan rental mobil, sehingga mengakibatkan perusahaan rental mobil dirugikan secara materiil. Tindak pidana ini juga banyak terjadi di Kota Semarang yang bisa dikategorikan sebagai Kota Besar.

Jika dilihat dari segi Hukum Pidana di Indonesia maka dalam sistematika Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana terhadap harta kekayaan yang mana merupakan bagian dari tindak pidana yang sedang dibahas dimuat dalam Buku II KUHP yang meliputi : pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, perusakan dan penadahan. Dari beberapa rumusan tindak pidana di

⁵<https://bisnis.tempo.co/read/483009/bisnis-penyewaan-mobil-makin-menjanjikan> diakses pada tanggal 19 oktober 2019, pukul 00.13

atas memuat beberapa unsur-unsur yang cukup yaitu unsur *objektif* dan unsur *subyektif*.⁶

Munculnya tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap barang sewaan milik pemilik rental mobil dikarenakan terjadi penyalahgunaan hak atau penyalagunaan kepercayaan dimana tindak pidana penggelapan di atur dalam ketentuan pasal 372 KUHP yang berbunyi :

”Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, diancam, karena pengelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.⁷

Meskipun telah diancam dengan ancaman penjara yang cukup lama namun ternyata masih banyak yang berani melakukan penggelapan mobil rental. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti faktor-faktor di masyarakat yang menyebabkan masih terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan rental serta solusi-solusi serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk mencegah lebih banyak lagi terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental ini. Sehingga pada akhirnya dapat melindungi kepentingan dari masyarakat sebagai pihak yang paling membutuhkan jasa mobil rental ini.

Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan mengkaji lebih lanjut terhadap permasalahan yang menyangkut penggelapan kendaraan milik rental dalam khususnya yang terjadi di Kota Semarang kaitannya dengan penulisan Tesis ini dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL (Rent Car) DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG”**

⁶Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Universitas Negeri Malang, 2003, hlm 1

⁷Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm 132

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang ?
2. Bagaimana kendala – kendala dan solusi dalam upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana mobil rental di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.
2. Untuk memberikan pengetahuan atau kontribusi kepada pengusaha rental mobil dan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental di kota Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan mobil rental. adapun kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk penulis sendiri guna mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan atau kontribusi kepada pengusaha rental mobil dan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam penanggulangan tindak pidana mobil rental di kota Semarang.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep merupakan suatu bagian yang terpenting dari perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep sendiri diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus dan di sebut dengan definisi operasional. Definisi operasional sangatlah penting yang mana untuk menghindarkan perbedaan antara penafsiran mendua (dibus) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tesis ini. Dalam penulisan tesis ini ada beberapa landasan konsepsional, yaitu :

1. UPAYA PENANGGULANGAN

Upaya penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk memecah, mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di muka pengadilan. Dengan kata lain upaya penanggulangan penggelapan dapat dilakukan secara *repressif*, *preventif*, dan *preemptif*. Penanggulangan merupakan suatu tindakan untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan sendiri biasanya dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya.

Menurut Friedrich Karl von Savigny sebagaimana dikutip sudarto:

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu didalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan.⁸

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik criminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”⁹. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (*integralitas*) anatara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.¹⁰

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu lewat jalur “*nonpenal*” (bukan/diluar hukum pidana) dan lewat jalur “*penal*” (hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat “penal” lebih menitik beratkan pada sifat Represif

⁸ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1989, hlm 7

⁹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 2

¹⁰ *Ibid*, hlm 4

(penindakan/pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat *Preventif* (pencegahan, penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya yaitu menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Maka dari itu dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.¹¹

Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlain tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey sebagaimana dikutip pada buku Barda Nawawi Arief yang berjudul *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* mengemukakan bahwa dalam crime prevention pada pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu:

- a. Metode untuk mengurangi penanggulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
- b. Metode untuk mencegah (*the first crime*), merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* (preventif).

Berdasarkan uraian di atas dapat diamati bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif, pre-emptif dan sekaligus berupaya untuk

¹¹ *Ibid*, hlm 40

memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seseorang narapidana) dilembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif*, *pre-emptif* dan *represif* atau secara luas¹²

2. TINDAK PIDANA

Pengertian Delik menurut Bahasa Indonesia berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang. Sedangkan menurut istilah, delik adalah peristiwa pidana perbuatan yang dapat dihukum atau dalam bahasa asingnya ialah *strafbaar feit*.¹³ Prof. Sudarto memberikan penjelasan bahwa tindak pidana merupakan sesuatu pengertian dasar dalam hokum pidana dan dalam pengertiannya adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹⁴

Tindak pidana merupakan pengertian dasar di dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, berbeda halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.¹⁵

Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan

¹²*Ibid*, hlm 35

¹³ Ira Ali Maerani, Hukum Pidana & Pidana Mati, Unissula Press, Semarang 2018, hlm 72

¹⁴ Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang, 2009 hlm 66

¹⁵ P.A.F. Laminting, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm 7

perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁶

Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Pendapat diatas pengertian dari tindak pidana yang bermaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu atauran hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan atau seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut.¹⁷

Menurut R Tresna sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi bahwa:

Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang – undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana).¹⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Prof. Soedarto bahwa:

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan, pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Berdasarkan definisi tersebut, jelas sekali bahwa tidak ada pemisah antara pemisah criminal act (perbuatan pidana) dan criminal responsibility (pertanggungjawaban pidana).¹⁹

Menurut Simons Tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang diancam oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hammel merumuskan istilah tindak pidana dengan rumusan delik yaitu sebagai berikut:

“kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan”.

¹⁶ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Ghalia, Sinar Grafika Jakarta, 2012. hlm 22

¹⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 54

¹⁸ Adami Chazawi S.H, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, P.T. RajaGraffindo Persda, Jakarta, 2007, hlm 72-73

¹⁹ Sudarto, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm 42

R Tresna merumuskan tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang diartikan sebagai berikut:

Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Sebagai patokan yang disebut dengan peristiwa pidana itu harus mencakup syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus melawan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam undang-undang.²⁰

Berdasarkan pendapat para sarjana-sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu perbuatan sesuatu perbuatan, dan perbuatan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang, perbuatan itu adalah perbuatan tanpa hak, perbuatan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan perbuatan itu akan diancam dengan sanksi ataupun hukuman.

Setelah memahami definisi dan pengertian dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat suatu unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*);

²⁰<http://wawasanfocusodax.blogspot.com/2014/12/istilah-tindak-pidana.html> di akses pada 29 Desember 2019, pukul 15.39

- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemasuan dan lain – lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedche raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat d dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur Obyektif

Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur obyektif dari suatu tindakan pidana yaitu:

- a. Sifat melanggar hukum atau werrechtelijckheided;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu keadaan sebagai penyebab.

Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi syarat adanya asal legalitas dan adanya unsur subyektif dan unsur obyektif dari tindak pidana.²¹

3. PENGGELAPAN

Penggelapan merupakan perbuatan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau

²¹ P.A.F Lamintang, Op.cit. hlm 193

digunakan untuk tujuan lain. Secara garis besar memiliki pengertian, tindakan yang menyalahi aturan serta tidak jujur demi mendapatkan keuntungan pribadi sebanyak mungkin.²²

Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP: Barang siapa dengan sengaja memiiki dengan melawan Hak sesutau barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya dan bukan karena kejahatan, di hukum karena Penggelapan, Dengan hukuman penjara selam-lamanya 4 tahun dan Denda.

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik. Sedangkan Lamintang dan Djisman Samosir (Ali Achmad, 2010:85) mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kekuasaan”. Akan tetapi para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata “Penggelapan“. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362. Hanya saja pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan.

Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan (*verduistering*), terdiri dari 5 pasal (372 s/d 376). Di samping penggelapan sebagaimana diatur dalam Bab XXIV, ada rumusan tindak pidana lainnya yang masih mengenai penggelapan, yaitu Pasal 415 dan 417, tindak pidana mana sesungguhnya merupakan kejahatan jabatan, yang kini ditarik ke dalam tindak pidana korupsi oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, oleh karenanya tidak dimuat dalam Bab XXIV, melainkan dalam bab tentang kejahatan jabatan (Bab XXVIII).

²²Redaksi RAS, Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm 50

Penggelapan dalam Bentuk Pokok Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900,00.”

Rumusan itu disebut/diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

Pada contoh seseorang dititipi sebuah sepeda oleh temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya. Tampaknya sebenarnya penjual ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu dan tidak berarti sepeda itu dibikinya menjadi gelap atau tidak terang. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu.

Rumusan penggelapan sebagaimana sebutkan di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).²³

4. PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. jadi

²³<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7893/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-ZILFA%20SEHAN%20BACHMID.pdf?sequence=1> diakses pada tanggal 10 Januari 2020, Pukul 13.17

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakkan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam laulintas atau hubungan-hubungan hokum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah – kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hokum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁵

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitanya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggungjawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Menilik dari sudut subyeknya;

Dalam arti luas, proses penegakan hokum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan

²⁴Shanty Dellyana, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 32

²⁵*Ibid*, hlm 33

normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hokum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hokum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hokum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Menilik dari sudut obyektifnya, yaitu dari segi hukumnya;

Dalam arti luas, penegakan hokum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hokum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.²⁶

F. KERANGKA TEORITIS

Kerangka teori ialah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai "*older philosophy of crime control*".²⁷ Dilihat sebagai Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa : "Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang

²⁶*Ibid*, hlm 34

²⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1989, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 149

tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya.

Maka dari itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana Marc Ancel menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari pernyataan social. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana sasaran hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.²⁸ Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan semata-mata tugas aparat penegak hukum saja tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (*legislatif*).

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama politik kriminal ialah perlindungan masyarakat.²⁹

Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan.

²⁸ Ibid, hlm 150

²⁹ Ibid, hlm 161

Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pidana yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.

Pengertian perbuatan pidana yang mengandung unsur-unsur apa sajakah yang dapat dikualifikasikan perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana atau tidak, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda. Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut, orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaan pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Teori relative atau teori tujuan menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan.

Sedangkan mengenai sanksi pidana, dalam pasal 10 KUHP, diatur mengenai jenis-jenis pidana yang terbagi menjadi dua jenis :

a. Pidana Pokok yaitu :

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda
5. pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 1946)

b. Pidana tambahan, yaitu:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim;³⁰

Selain jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya: Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana penggelapan dengan sarana hukum pidana kiranya perlu juga diperhatikan tujuan penegakan dan pemberiansanksi pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi pelaku tindak pidana.

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Riduan Syahrani yang mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa:

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Ide-ide hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.³¹

Pernyataan yang sama dikemukakan bahwa :

Penegakan hukum tersebut tidak hanya mencakup “*Law-enforcement*”. Akan tetapi juga “*peace – maintenance*”. Hal ini disebabkan oleh karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu, maka tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.³²

Penegakan hukum merupakan langkah strategis dan dominan, dimana kata kunci dari penegakan hukum adalah terwujudnya keadilan. Hal itu juga ditegaskan oleh M.Mastra Liba bahwa “Dalam setiap reformasi selalu ada tiga bidang yang dituntut untuk direformasi, yaitu politik, ekonomi dan hukum. Jika dicermati

³⁰Barda Nawawi Arief, 1996, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Balai Penerbitan Undip, Semarang, hlm 3

³¹Marwan Effendi, 2011, Kapita Selekta Hukum Pidana, Jakarta: Referensi, hlm 26

³²Unila dan Polda Sumbagsel, 1987, Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum, Bandar Lampung: Sagitarius, hlm 128

secara baik dari tiga hal yang dituntut untuk direformasi tersebut, intinya cuma satu yaitu keadilan.”³³

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep–konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:³⁴

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum pidana dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantive sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan melakukan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-

³³M. Mastra Liba, 2002, Empat Belas Kendala Penegakan Hukum, Jakarta: Yayasan Annisa, hlm 4

³⁴Shanty Dellyana, Op.Cit, hlm 37

keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normative (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai system administrative (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub system peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan system social (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.³⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, yaitu:

- a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan

³⁵ Ibid, hlm 39

merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas hukum pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.³⁶

2. Teori Keadilan

Suatu kehidupan bermasyarakat yang mengandaikan bahwa manusia itu secara hakiki lemah, dan karena itu tidak mampu bangkit diatas kelemahan-kelemahan personal, gagasan bahwa manusia adalah makhluk yang bisa berbuat keliru, dapat menentukan kebutuhan-kebutuhan kolektif mereka, serta mengorbankan suatu standar keadilan yang benar, merupakan suatu gagasan yang hampir pasti tidak bisa diterima. Di dalam kehidupan masyarakat lainnya, suatu otoritas ilahi dibutuhkan untuk menyediakan baik sumber-sumber maupun prinsip-prinsip dasar dari suatu tatanan publik yang di dalamnya suatu standar keadilan tertentu terbina.

Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* sepenuhnya ditunjukkan bagi keadilan sebagai ini dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.”

Berkaitan dengan ini tentunya teori keadilan sangat relevan mengingat hukum hanya bisa diterapkan/ditegakkan dalam kaitannya dengan keadilan. Terlebih bila dikaitkan dengan salah satu nilai pancasila yakni dalam sila ke-5 pancasila yang berbunyi, “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*”³⁷ Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu sama halnya

³⁶ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 42

³⁷ Ira Alia Maerani, *Op.Cit*, hlm 132

dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu.

Di dalam *Nichomachean Ethics* secara langsung Aristoteles mengemukakan konsep keadilan, yaitu:

“Keadilan adalah kebajikan atau keutamaan yang lengkap, tidak dalam arti tanpa syarat, tetapi dalam hubungannya dengan orang-orang disekitar kita. Untuk alasan tersebut, keadilan dianggap sebagai yang tertinggi diantara keutamaan lainnya, lebih mengagumkan dari bintang pagi dan bintang malam hari dan seperti yang diungkapkan pepatah “dalam keadilan semua keutamaan diringkas”. Ia merupakan keutamaan yang sempurna dalam arti yang sesungguhnya karena itu merupakan praktik dari kebijakan yang lengkap. Untuk alasan yang sama, keadilan itu sendiri dari semua kebajikan dianggap paling baik dari yang lainnya dalam arti dilakukan untuk manfaat baik orang lain, baik bagi pengatur atau bagi orang-orang dalam masyarakat.”

Pemaparan diatas Aristoteles menggambarkan bahwa keadilan puncak dari pada keutamaan moral atau etika yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan individu dan masyarakat. Jelaslah, bahwa keadilan dalam pemikiran Aristoteles memberikan banyak kontribusi bagi cabang-cabang keutamaan etika yang lain dan juga sebagai tolak ukur yang mendasar terhadap berkembangnya perilaku masyarakat. Lebih lanjut dilihat dari aspek pembagiannya Aristoteles mengembangkan konsep keadilan menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Keadilan *Distribusi*, yaitu bentuk keadilan dalam pembagian kehormatan, harta benda, dan kekuasaan politik. Dalam persoalan ini, seseorang mendapat bagian sama atau tidak sama dengan teman sejawatnya. Jenis kedua dari tindakan adil mempunyai fungsi memperbaiki sifat-sifat kepribadian yang kemudian terbagi menjadi beberapa bagian : (a) perbuatan yang disengaja dan (b) perbuatan yang tak disengaja. Misalnya dalam sebuah transaksi yang disengaja yaitu penjual, pembelian, peminjaman dengan bunga, pemberian jaminan, peminjaman tanpa bunga, penyimpanan lewat kepercayaan, dan penyewaan. Jelaslah bahwa keadilan distributif merupakan keadilan

doktrin tengah antara dua *ekstrem* tentang ketidaksamaan antara dua ujung kehinaan. Setiap tindakan yang dilakukan secara berlebih atau kurang juga menghendaki kesamaan. Seandainya bertindak tidak adil berarti tidak sama rata sedangkan yang adil berarti sama rata. Karena yang sama rata adalah jalan tengah. Keadilan sebagai garis jalan dipandang sesuatu yang proposional yang dapat diterapkan pada angka atau jumlah yang abstrak. Proporsi adalah kesamaan perbandingan dan menyangkut empat istilah. Bahwasannya “pembagian abstrak” melibatkan empat istilah yang jelas, namun hal itu juga berlaku bagi “pembagian yang lurus” karena menggunakan satu term seolah itu dua, dalam menyebutkannya dua kali.

- b. Keadilan *Rectification* (Pembetulan). Keadilan ini adalah suatu jalan tengah antara kehilangan dan tambahan. Itulah sebabnya, orang meminta perlindungan kepada seorang hakim jika ia terlibat dalam persoalan tersebut. Seseorang hakimlah nantinya yang memutuskan benar atau tidaknya suatu perkara secara adil. Karenanya hakim mesti berada di posisi pertengahan di antara dua perkara yaitu keadilan.³⁸

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti dari *the difference principle* adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapat, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus mendapat perlindungan khusus.

³⁸Iskandar Zulkarnain, Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika Ibn Miskawaih, Jurnal Madani : Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, hlm 152-153

Maka dari itu keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi dan politik yang memperdayakan. Kedua, setiap atuaran harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.³⁹

Di dalam perspektif islam, *devine justice* atau keadilan Tuhan terdapat dalam wahyu Tuhan dan hikmah yang disampaikan Rosullah Muhammad SAW kepada ummatnya. Yang pertama ada dalam kitab suci Al-Qur'an dan yang kedua ada dalam Hadits Nabi Muhammad SAW.

Dalam Islam, ALLAH adalah pemegang kedaulatan; Dia adalah Penguasa dan Pembuat hukum. Wahyu Tuhan dan hikmah Rosulullah adalah sumber primer dalam membangun ketertiban msyarakat yang terus tumbuh. Prinsip-prinsip dalam membangun ketertiban masyarakat (*public order*), memenuhi kebutuhan dan harapan dari masyarakat yang terus bertumbuh. Prinsip-prinsip serta ajaran-ajaran keadilan yang diambil dari wahyu dan hikmah suci dianggap sempurna dan tidak dapat diganggu gugat, dibuat untuk sepanjang waktu dan memiliki potensi untuk berlaku bagi seluruh manusia. Secara prinsip, hukum yang diletakkan oleh Tuhan adalah sistem yang ideal dan sempurna. Tetapi ketertiban masyarakat, yang terdiri dari hukum, peraturan-peraturan Negara, aturan-aturan (*furu'*) serta pendapat-pendapat dari para ahli dalam masalah yang diperoleh melalui *ijtihad* (*human reasoning*), apabila diperlukan dapat mengalami adaptasi dan perbaikan guna memenuhi kondisi-kondisi yang berubah dn kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berkembang.⁴⁰

Pertama kita perlu mengupas arti keadilan dari sisi Islam. Dalam Bahasa Arab, terdapat beberapa kata yang merujuk kepada keadilan dan yang paling umum digunakan adalah istilah "*adl*". Lebih jauh, ada beberapa sinonim, mungkin yang terpenting antara lain: *qist*, *qasd*, *istiqama*, *wasat*, *hissa*, *mizan* dan yang

³⁹Ira Alia Maerani, Op.Cit, hlm 133

⁴⁰Ibid, hlm 134

lainnya. Lawan dari kata ‘*adl* adalah satu kata yang sama sekali berbeda yaitu jawr itu; beberapa mengepresikan perbedaan arti yang tipis-tipis seperti *zulm*, *tughyan*, *mayl*, *inhiraf* dan lainnya. Antonim dari kata ‘*adl* bukanlah merupakan suatu ucapan kata ‘*adl* yang dimodifikasi dalam pengertiannya yang negatif sebagaimana lawan kata *injustice* untuk kata *justice* dalam bahasa Inggris tetapi sebuah kata yang seluruhnya berbeda dan dinamakan jawr. Juga terdapat beberapa sinonim dari kata *jawr*, sebagian mengungkapkan corak makna yang sekilas berbeda seperti *zulm* (perbuatan salah), *thuhyan* (tirani), *mayl* (kecenderungan), *inhisaf* (penyimpangan), dan lain-lain.

Secara harfiah, kata ‘*adl* adalah *abstract noun* (kata benda abstrak), berasal dari kata kerja ‘*adala*, yang berarti: *Pertama*, meluruskan atau jujur; *Kedua*, menjauh, meninggalkan dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar; *Ketiga*, menjadi sama (*to be equal or equivalent*), menjadi sama atau sesuai (*to be equal or match*) atau menyamakan; Keempat, memuat seimbang atau menyeimbangkan (*to balance or counter balance*). Akhirnya, ‘*adl* mungkin pula berarti contoh atau sama (serupa), suatu ekspresi yang secara langsung berkaitan dengan keadilan.⁴¹

Keadilan menjadi kata kunci dalam hal penegakkan hukum. Ibarat koin mata uang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kaitannya dengan hukum pelaksanaan pidana, tentunya menjadi hal yang penting diterapkannya keadilan dalam sistem pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Kata adil” berarti menetapkan hukum dengan benar. Jadi seorang yang adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan urusan ganda. “Persamaan” itulah yang merupakan makna asal kata “adil”, yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak” kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seseorang yang adil berpihak kepada yang “benar” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.

⁴¹ Ibid, hlm 135

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Eko Soponyono, dalam pidato pengukuhan guru besar mengemukakan konsep adil dalam hikmah Al-Qur'an dalam keterangan dibawah ini:

Islam mewajibkan ummatnya berlaku adil dalam semua urusan. AL-Qur'an mendistribusikan kewajiban sikap adil dalam beberapa hal seperti:⁴²

1. Menetapkan Hukum

“Sesungguhnya ALLAH SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menciptakan hokum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa': 58)

2. Memberikan hak orang lain

“Sesungguhnya ALLAH SWT menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan”(QS. An Nahl: 90)

3. Adil dalam berbicara

“Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu.”(QS. Al-An'am:152)

4. Adil dalam kesaksian

Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 135

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental dengan sarana hukum pidana kiranya perlu juga diperhatikan pemidanaan dan sebab-sebab munculnya kejahatan maupun pemberian sanksi pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi pelaku tindak pidana dan korban.

Maka uraian diatas, diharapkan kerangka teori ini bisa dijadikan sebagai landasan awal atau kerangka berpikir yang memberikan arah untuk membahas permasalahan tentang bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan mobil rental di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam penegakan hokum dan Kendal – kendala yang dihadapinya.

⁴² Ibid, hlm 138 - 141

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Menurut Sugiyono, Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecah, dan mengantisipasi masalah.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan mobil rental beserta Kendala-kendala yang dihadapi, yang dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 372 Tentang Penggelapan.

Sasaran penelitian ini adalah penelitian yang ditunjukkan terhadap upaya penanggulangan dan Kendal-kendala serta solusi yang dihadapi dalam tindak pidana penggelapan mobil rental di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Maka pendekatannya menggunakan pendekatan Yuridis Empiris atau penelitian hukum Sosiologis. Metode penelitian hukum Empiris atau sosiologis yang meneliti hukum dari perilaku sosial terhadap hukum. Metode penelitian ini memberikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang perilaku warga masyarakat terhadap hukum sehingga pejabat tidak salah dalam ngambil kebijakan.⁴³

2. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dilapangan dengan melakukan wawancara oleh narasumber terkait permasalahan penelitian tersebut dan data sekunder yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian dalam permasalahan ini menggunakan penelitian sekunder untuk jalannya penelitian hukum primer. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder dapat dinamakan dengan penelitian normatif, disamping adanya penelitian hukum empiris atau sosiologis yang terutama meneliti data primer. Berdasarkan jenis penelitian hukum tersebut maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *Normatif sosiologis*.

⁴³I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 12

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri atas:

- a. Data primer, data yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang selaku penegak hukum yang paling pertama maupun penindak kebijakan hukum dan wawancara dengan pengusaha mobil rental di Kota Semarang.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh dari tangan kedua dan seterusnya berupa catatan, arsip, buku, pendapat para ahli, jurnal-jurnal dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dititik beratkan pada upaya penanggulangan tindak pidana serta kendala-kendala dan solusinya, maka untuk memperlancar penelitian dipilih di KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG. JL. DR.sutomo IV No.19, Barusari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Penelitian sekunder atau kepustakaan, yaitu cara untuk mendapat data teoritis yang relevan melalui bahan-bahan literature dan laporan penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data yang berupa teori-teori, konsep yang dikelompokkan sebagai data sekunder.
- b. Penelitian primer atau lapangan, yaitu cara untuk mendapatkan data secara langsung dari objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan sebagai berikut:
 - a. Teknik dokumenter untuk mengumpulkan data tindak pidana penggelapan mobil dari Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Dengan menelaah dokumen diharapkan dapat diperoleh data yang memadai dalam menjawab masalah upaya-upaya penanggulangan

dan kendala-kendala dan solusinya. Guna melengkapi teknik dokumenter diperlukan pula metode wawancara dan observasi.

- b. Wawancara dilakukan pada informan maupun narasumber yang dipandang cukup mengetahui permasalahan yang sedang diteliti.
- c. Metode observasi, dilakukan melalui pengamatan dan mencatat secara sistematis terhadap pengusaha rental mobil di Kota Semarang, untuk melengkapi dan memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan, baik melalui teknik dokumenter maupun wawancara sudah cukup memadai untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

6. Metode Analisis Data

Menyusun penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif kualitatif, yaitu menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan maupun tulisan-tulisan bukan menggunakan angka-angka. Metode normatif yaitu penelitian yang menggunakan berbagai data seperti peraturan perundangan-undangan, pendapat para sarjana, dan keputusan pengadilan. Cara kualitatif yaitu tanpa rumus-rumus statistik, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh. Data yang diperoleh dikualifikasikan dengan mempelajari dan memahami semua data yang ada, selanjutnya dianalisis dengan menafsirkan menggunakan metode normatif kualitatif.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami dan memperjelas permasalahan yang akan di selidiki. Bab ini merupakan bab yang menjelaskan dan menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Upaya penanggulangan, Penggelapan, Pandangan islam terhadap tindak pidana penggelapan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan juga memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu menjelaskan pembahasan tentang bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan mobil rental dan Kendal-kendala dan solusinya.

IV. PENUTUP

Penutup merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari

pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian dan rekomendasi penelitian demi perbaikan dimasa mendatang dan dapat memberikan manfaat.